



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung

I Made Wira Manik Prayascita*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Desak Gde Dwi Arini

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*praascita@gmail.com

How To Cite:

Prayascita, I, M, W, M., Dewi, A, A, S, L., Arini, D, G, D.(2019). Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung. *Analogi Hukum*. 1 (2). 158-162. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1746.158-162>

Abstract-PKL problems are indeed difficult to solve, this is evidenced by the fact that there are still many street vendors who roam the roadside, say in Badung Regency precisely stricken by Jalan Raya Mengwitani, Mengwi District, Badung, almost along the road there are street vendors selling, even more in the afternoon the number of street vendors increased. The ability of street vendors to organize themselves is what makes researchers interested in conducting research into organizing by street vendors, so that they are able to organize themselves to deal with the pressures experienced. The formulation of the problem in this study are: 1) what is the arrangement of street vendors (PKL) who sell on the edge of the road that has a Circular Mengwitani Badung Regency? 2) What is the action of the Badung District Government in dealing with street vendors (PKL) who sell on the edge of the road that has Circular Mengwitani Badung Regency? The technique of collecting data is done by interviews and documentation. Data were then analyzed using qualitative descriptive analysis. The conclusions of this study are: 1) Arrangement of Street Vendors selling on the edge of the Circular Circular Highway in Badung Regency is regulated in Badung District Regulation Number 7 of 2016 concerning Public Order and Public Peace listed in Article 25 and Article 27. Under the control authority the street vendors are in the Regional Government. But in its implementation the Regent gave a mandate to other agencies namely the Order of Peace and the Badung District Civil Service Police Unit. In this case the Civil Service Police Unit was formed to enforce the Perda, 2) the action of the Badung Regency government in dealing with street vendors in Badung Regency who sell on the roadside by providing sanctions for administrative sanctions and criminal sanctions to violating street vendors. Administrative sanctions can be in the form of reprimand, written warning, revocation of permit, termination and / or demolition. While criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 3 (three) months or a maximum fine of Rp. 25,000,000 (twenty five million rupiah).

Keywords: Implementation, sanctions, street vendors

Abstrak-Kearsipan mempunyai peranan penting bagi kelancaran jalannya sebuah organisasi. Kearsipan berperan sebagai sumber informasi dan alat pengawasan yang sangat diperlukan oleh setiap organisasi dalam pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana proses penataan arsip dinamis aktif dan inaktif di Unit Pengelolaan Arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 58 tahun 2014?, 2) Upaya apakah yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung agar setiap instansi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung mengimplementasikan Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2014 dalam pengelolaan arsip? Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode pencatatan. Data kemudian dianalisis menggunakan interpretasi hukum secara sistematis dan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Proses penataan arsip dinamis aktif dan inaktif di Unit Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Badung adalah menggunakan kode klasifikasi dan Indek. 2) Kendala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 adalah pemikiran orang-orang tentang kearsipan belum dipahami secara baik, sarana dan prasarana yang masih kurang, tenaga pengelolaan di setiap SKPD kurang memahami tentang pengelolaan kearsipan, dan Kepala Dinas pada setiap SKPD kurang memperhatikan tenaga pengelolaan arsip. Upaya Dinas Kearsipan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati No 58 tahun 2014 adalah dengan cara pengembangan sumber daya manusia kearsipan, sosialisasi kearsipan, pembinaan kearsipan, dan adanya peran serta masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati No 58 Tahun 2014, Pengelolaan Arsip

1. Pendahuluan

PKL atau disebut dengan pedagang kaki lima merupakan suatu usaha yang non formal yang biasanya terdiri dari usaha berdagang, terkadang juga pedagang itu menjadi seorang produsen. Para pedagang itu biasanya ada yang matok pada satu tempat, ada yang berkeliling atau berpindah-pindah tempat dari satu tempat ketempat yang lainnya dengan menggunakan gerobak atau dengan memikul barang dagangannya. Pedagang kaki lima pada dasarnya seorang yang berjualan dengan modal kecil-kecilan atau dipekerjakan dengan orang yang mempunyai modal lebih besar dengan bayaran atau komisi yang hanya sekedar saja sebagai gajinya, (Purwanti & Misnarti, 2012).

Menurut Alisjahbana, terdapat beberapa alasan dari seseorang sehingga memilih pekerjaan menjadi pedagang kaki lima sebagai mata pencahariannya, yaitu:

Pertama karena rasa terpaksa, rasa terpaksa ini ada penyebabnya masing-masing yaitu karena tidak mendapat kerjaan yang lainnya, karena tidak mendapat kerja formal seperti pada kantoran, karena keadaannya yang harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya serta dengan keluarga, karena tidak punya modal tempat untuk buka usahanya, dan yang terakhir karena tidak mempunyai modal baik dari segi pendidikan ataupun modal dana untuk membuka usahanya seperti warung atau toko;

Karena yang mereka pikirkan yaitu berjualan itu hasilnya halal dan terlihat ada usaha daripada mereka harus minta-minta atau menjadi gembel bahkan menjadi orang jahat seperti pencuri;

Karena mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka itu mandiri, tidak ketergantungan dengan orang lain dan juga tidak mau menggantungkan dirinya dengan orang tua;

Agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga, merubah ekonomi keuangan dirinya yang tidak hanya menjadikan berdagang sebagai sampingan saja;

Karena didesanya sangat susah untuk bisa mendapat penghasilan, (Alisjahbana, 2006).

Adanya para PKL tersebut terkadang tidak melihat dampak pada kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya, sebagai suatu akibat yaitu muncul ketidakserasian diwilayah kota, yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu ruang publik dengan

apa fungsinya sebenarnya, yang pada akhirnya bisa merusak nilai terhadap keindahan dan kebersihan kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya, hal itu bisa dilihat dimana-mana, bahwa dengan adanya PKL itu justru akan membuat permasalahan Tata Kota dan gangguan ketertiban umum.

PKL biasanya berjualan diberbagai penjuru pinggiran-pinggiran kota karena para pedagang tersebut termasuk kedalam orang-orang pinggiran serta orang-orang yang termasuk dalam golongan lemah. Bisa dikatakan sebagai orang pinggiran bahwa karena mereka kebanyakan orang-orang yang tersisihkan dari kehidupan orang dikota serta jauh dan tidak bisa mengikuti perkembangan hidup dikota. Dikatakan sebagai golongan orang-orang lemah karena kehidupan mereka jauh dari jangkauan tidak termasuk dalam perlindungan hukum serta hanya menjadi korban dari penegakan hukum dan penertiban yang pada dasarnya bersifat refrensis, (Suyanto & Karnaji, 2015).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat merumuskan beberapa masalah yaitu:

Bagaimanakah pengaturan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung?

Bagaimana tindakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung?

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis menemukan tujuannya yaitu :

Untuk mengetahui pengaturan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung.

Untuk mengetahui Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian hukum empiris, suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan oleh manusia itu sendiri melalui penelitian secara langsung dilapangan. Penelitian tipe ini juga digunakan

untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, (Fajar & Achmad, 2010). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan, (Soerjono Soekanto, 2010). Teknik pengumpulan data digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, selanjutnya dilakukan pengelolaan atau analisis data dalam penelitian ini pengadaan data dilakukan analisis dengan disajikan secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

pengaturan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung

Pengaturan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Pada Perda tersebut terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang Pedagang kaki lima yaitu pada Pasal 25 dan pasal 27 menentukan:

Dalam pasal 25 tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu:

beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil dan/atau kegiatan lain yang mengganggu di jalanan dan traffic light;

mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum;

mengeksploitasi anak dan/atau balita untuk mengemis;

membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada Pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum; dan

Bertempat tinggal dan/atau beraktifitas yang bukan peruntukannya pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

Dalam pasal 27 menyatakan bahwa:

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan Gelandangan, mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada kendaraan umum,

kantor pemerintah, Jalan, dipersimpangan jalan/traffic light, taman milik Pemerintah Daerah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas.

Setiap Orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-anak untuk melakukan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setiap Orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada Pasal 32 ayat (1) mengenai ketentuan pidana yang dijatuhkan bagi setiap pelanggar Perda. Mengenai penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Badung tidak diatur dalam Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tersebut. Dalam penataan Pedagang Kaki Lima bertujuan untuk pembinaan agar para PKL terarah untuk berjualan serta mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Pembinaan lebih difokuskan pada bidang pendidikan dan pelatihan, konsultasi, penyuluhan, kewirahusahaan, pembangunan ekonomi wanita pengusaha, program peningkatan pendapatan keluarga, dan program pengentasan kemiskinan lainnya.

Perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima, terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Penegakan hukum bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Badung pada dasarnya ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima yaitu upaya preventif dan upaya represif. Di dalam penegakan hukumnya bagi para PKL yang melanggar peraturan daerah tentang kebersihan dan ketertiban umum, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Dimana terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) menentukan:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 11 huruf a, huruf c, huruf e, huruf g dan huruf h, Pasal 12 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, huruf d dan huruf f, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam kewenangan penertiban terhadap pedagang kaki lima berada pada Pemerintah Daerah. Namun dalam pelaksanaannya Bupati memberi mandat kepada instansi lain yaitu Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda.

Tindakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung

Pelaksanaan penataan PKL di Pasar Beringkit adalah satu dari sekian banyaknya contoh lokasi yang merupakan sasaran dari kebijakan lembaga penertiban PKL, terselenggaranya penertiban dan penataan PKL dipasar beringkit ini sudah pernah terlaksana sebelumnya tetapi tidak adanya hal positif yang dirasakan oleh para PKL itu. Munculnya sikap resistensi dari pedagang liar tersebut terus menerus dipantau dan ditindak oleh pemerintah kabupaten badung dan menunjuk lembaga terkait dengan mengeluarkan surat yang berisi tentang pemberitahuan mengenai batas waktu bagi para PKL yang berjualan di pinggir jalan raya Beringkit, Mengwitani Badung, namun tetap saja pemberian tempo waktu kepada pedagang kaki lima tersebut tidak diperdulikan oleh mereka, sehingga pemerintah mengambil langkah dengan melakukan penertiban paksa.

Penataan pelaksanaan PKL dipasar beringkit setelahnya dipusatkan pada mereka yang berjualan tidak pada tempatnya, yakni jalur Denpasar-Gilimanuk, mengwitani badung. untuk para pedagang tersebut sudah dibuatkan tempat yang layak yakni dalam pasar beringkit

Adapun tahapan penertiban PKL, kegiatan rutin yang telah terlaksana diantaranya, mensosialisasikan informasi terbaru mengenai rencana pembangunan ulang, pembuatan tempat usaha khusus bagi pedagang kaki lima serta penataannya, kegiatan tersebut dilakukan atas dasar rencana yang telah disepakati sebelumnya oleh tim operasional PKL:

Pemberian informasi tentang pembangunan ulang

Hal yang biasa dilakukan sebelum pembangunan berlangsung adalah penyampaian informasi secara langsung kepada para PKL yang disampaikan oleh satuan polisi pamong praja yang merupakan pihak yang berperan penting dalam penertiban

Pembuatan tempat khusus pedagang kaki lima

Tujuan dilaksanakan pembangunan khusus ini oleh pemerintah daerah ialah sebagai bentuk kompensasi bagi para PKL yang bersedia untuk ditata kembali dengan pengurusan merupakan alasan yang melatarbelakangi pemerintah daerah kabupaten badung tepatnya dipasar beringkit.

Penertiban PKL

Dalam proses penataan ulang ini pemerintah masih menemukan suatu permasalahan yaitu para pedagang kaki lima merasa tidak pantas dengan tempat khusus yang telah dibuatkan tersebut.

Upaya ini sangat menyusahakan pemerintah didalam melakukan penindakan terhadap pedagang liar.

Adapun yang masih dipertimbangkan oleh pemerintah kabupaten badung dalam penegakan PKL yaitu :

Merubah stigma negative dengan membentuk peredigma bahwa PKL tidaklah merupakan beban atau gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota, tetapi PKL juga punya hak hidup dan mendapatkan penghasilan secara layak, pemerintah daerah harus tetap tegas namun tentunya ini membutuhkan komunikasi dengan penuh keterbukaan.

Pemerintah Daerah terbuka dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam penanganan masalah PKL ini semisal LSM atau pihak akademis mungkin bisa dilibatkan untuk melakukan riset pemetaan persoalan PKL dan advokasi ke mereka, beberapa ormas dan bahkan parpol pun bisa berperan dalam pembinaan ke mereka.

Dalam melakukan penertiban seharusnya bisa menggunakan cara lain yang tidak akan menimbulkan adanya perlawanan dari para pedagang tersebut. Dengan melakukan sosialisasi lewat berbincang-bincang secara baik-baik, dengan membina secara perlahan agar bisa dipahami serta cara-cara halus lainnya yang tidak bisa memicu terjadinya perlawanan hingga terjadi kekerasan.

Dalam pelaksanaannya pemerintah harus

mempunyai kebijakan yang diambil sebagai contoh dengan pemikiran rasional dan profesionalisme. Contoh lain katakana saja pembangunan ulang atau relokasi yang bertujuan untuk mencari win-win solution terhadap masalah yang ditimbulkan PKL.

Tindakan pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani pedagang kaki lima di Kabupaten Gianyar yang berjualan di tepi jalan dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa, teguran, peringatan tertulis, pencabutan ijin, penghentian dan atau pembongkaran. Sedangkan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

4. Simpulan

Berdasarkan latar belakang, permasalahan serta pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat ditarik beberapa simpulan yaitu:

Pengaturan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat tercantum dalam BAB X Tertib Sosial pasal 25 dan pasal 27.

Tindakan pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani pedagang kaki lima di Kabupaten Badung yang berjualan di pinggir jalan yakni dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana kepada pedagang kaki lima yang melanggar.

Daftar Pustaka

- Alisjahbana. (2006). *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanti, H., & Misnarti. (2012). *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. *Jurnal Hukum ARGUMENTUM*, 10(1).
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum* (Edisi 11). Jakarta: UI Press.
- Suyanto, B., & Karnaji. (2015). *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat*. Surabaya: University Press.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.